

## **PERBAIKI DATA PENERIMA BANSOS, PEMPROV NTB SURATI BUPATI/WALI KOTA**



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=bansos>

Keseriusan pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dalam perbaikan data penerima bantuan sosial (Bansos), mendapat atensi serius dari Pemprov NTB. Pemprov menyurati kepala daerah kabupaten/kota. Harapannya, mereka bertanggung jawab penuh untuk mempercepat penyelesaian perbaikan data yang berakhir 21 Maret 2021. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djjalilah menegaskan, Pemprov NTB sangat serius mengawal perbaikan data penerima bansos. Sebab, polemik di tengah masyarakat yang mencuat salah satunya adalah mempertanyakan sumber data bansos.

“Per hari ini (Rabu, 17/3/2021) langkah serius pemrov telah menyurati bupati dan wali kota, untuk percepatan penyelesaian perbaikan data,” tegas wagub yang disampaikan melalui keterangan pers Kepala Dinas Sosial NTB. Langkah serius ini, kata Ummi Rohmi sapaan akrab wagub, merujuk surat Menteri Sosial RI Nomor 5-32/MS/C/1.7/D1.01/3/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang verifikasi kelayakan penerima bantuana sosial, dan surat Direktur Penanganan Fakir Miskin Wilayah II, Kementerian Sosial RI, nomor 649/16.3.1/BS.01/3/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal percepatan penyelesaian perbaikan data.

Sejurus kemudian tentang perbaikan data tahap II ini, lanjut Wagub, adalah bagi data penerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) meliputi perbaikan NIK/padan data dengan kependudukan, data meninggal untuk Program PKH, BPNT dan BST, data ganda dan penyaluran sebelumnya. Aksi bersama percepatan perbaikan data ini selanjutnya dapat diupdate setiap saat dan dilaporkan secara berjenjang. Agar dapat diawasi dan didampingi secara berkelanjutan, mengingat data secara umum penerima bansos di NTB yang harus diperbaiki sebanyak 564.310 KK. Dengan uraian Kabupaten Lombok Barat 72.856, Kabupaten Lombok Tengah 125.959, Kabupaten Lombok Timur 139.478, Kabupaten Sumbawa 30.616, Kabupaten Dompu 35.524, Kabupaten Bima 85.139, Kabupaten Sumbawa Barat 6.906, Kabupaten Lombok Utara 32.495, Kota Mataram 24.759 dan Kota Bima 10.578.

Sedangkan jumlah data penerima bansos yang meninggal dunia untuk perbaikan sebanyak 6.601, dengan rincian Kabupaten Bima 614, Kabupaten Dompu 202, Kota Bima 50, Kota Mataram 320, Kabupaten Lombok Barat 598, Kabupaten Lombok Tengah 1835, Kabupaten Lombok Timur 1314, Kabupaten Lombok Utara 408, Kabupaten Sumbawa 597 dan Kabupaten Sumbawa Barat 132. “Percepatan perbaikan data bansos dapat diakses di aplikasi SIKS-NG dengan user yang diberikan kepada masing-masing pelaksana pendampingan program di daerah. Batasnya sampai tanggal 21 Maret 2021,” sebut Wagub.

Mengingat batas waktu yang diberikan tinggal beberapa hari lagi, Wagub berharap Kepala Dinas Sosial provinsi dan kabupaten/kota memastikan tugas dan fungsi para pendamping, baik unsur tenaga kesejahteraan sosial kemasyarakatan (TKSK), pendamping PKH dan Operator SIKS-NG Kabupaten dan Operator Desa /Kelurahan yang sudah diberikan user ID masing-masing oleh Pusdatin Kemsos untuk perbaikan data yang sedang berlangsung. Dinas Sosial memberikan pendampingan melalui operator SIKS-NG terhadap pelaksanaan perbaikan data, baik oleh operator Desa/Kelurahan maupun para pendamping bansos.

“Selain penguatan kapasitas internal SDM pelaksana program sosial, dalam perbaikan data juga dipandang perlu untuk koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), karena berkaitan langsung soal data NIK>Nama/Nomor KK serta status meninggal atau tidaknya warga,” pesan Ummi Rohmi. Ia juga mengingatkan tentang percepatan perbaikan data ini, agar Lurah dan Kepala Desa harus aktif memberikan penguatan atau pendampingan terhadap verifikasi

dan validasi (Verivali) data warganya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bansos melalui operator desa. (ewi/r1)

#### **Sumber berita**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/18/03/2021/perbaiki-data-penerima-bansos-pemprov-ntb-surati-bupati-wali-kota/>, Diakses 18 Maret 2021;
2. <https://www.suarantb.com/wagub-surati-bupati-walikota-percepat-perbaiki-data-564-310-kk-penerima-bansos-di-ntb/>, Diakses 18 Maret 2021;

#### **Catatan:**

- Merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pemutakhiran data menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini termuat pada pasal 8, 9, dan 10 UU No. 13/2011 yang pada intinya mengamanatkan, pemutakhiran data merupakan proses berjenjang yang ditugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota.<sup>1</sup> Pada pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada di kecamatan, kelurahan atau desa.
- Dalam SKB diatur bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kebijakan strategis sebagai upaya agar program penurunan jumlah penduduk miskin lebih tepat sasaran. Pemutakhiran data dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- Terkait kewenangan kementerian, disebutkan dalam Keputusan Bersama ini secara garis besar, tugas dan fungsi Kementerian Sosial adalah menyiapkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis data awal pemutakhiran data, menyiapkan sistem pemutakhiran DTKS melalui SIKS-NG, menetapkan DTKS hasil pemutakhiran yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan menyampaikan penetapan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. Tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri menyampaikan surat edaran kepada seluruh Kepala Daerah untuk segera melakukan pemutakhiran DTKS sesuai dengan

---

<sup>1</sup> <https://kemensos.go.id/mensos-menkeu-dan-mendagri-percepat-pemutakhiran-dtks-untuk-bansos>

Permensos Pengelolaan Data dan memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk Kependudukan.<sup>2</sup>

- Adapun tugas dan fungsi Kementerian Keuangan di antaranya melakukan evaluasi terhadap pemutakhiran DTKS dan mendorong Pemerintah Daerah melalui kebijakan pengenaan sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. “Jadi dalam SKB ini diatur pemberian sanksi terhadap penyaluran dana transfer umum bagi pemda yang tidak aktif memperbarui data,” kata Mensos.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>2</sup> <https://kemensos.go.id/mensos-menkeu-dan-mendagri-percepat-pemutakhiran-dtks-untuk-bansos>